



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 2 TAHUN 2005 SERI : C**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 2005**

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PENDAFTARAN PENDUDUK

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 2 TAHUN 2005 SERI : C**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PENDAFTARAN
PENDUDUK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kartu Penduduk, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pendaftaran Penduduk dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1986 Nomor 5 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK PENDAFTARAN
PENDUDUK**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas .
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Badan / Dinas / Instansi adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Banyumas yang bertanggungjawab di Bidang Kependudukan.
5. Pendaftaran Penduduk adalah proses pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi kependudukan (Admuduk) serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu, atau surat keterangan kependudukan.
6. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik keluarga.
7. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah kartu bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas.

8. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang selanjutnya disebut SKPPS adalah surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk Warga Negara Asing yang belum memiliki surat keterangan kependudukan (SKK) dari Kantor Imigrasi dan tidak merupakan bukti kependudukan, melainkan bukti pendaftaran diri.
9. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal yang selanjutnya disebut KKBT adalah Surat/ kartu bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk musiman.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pendaftaran penduduk.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II
NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pendaftaran Penduduk dipungut retribusi sebagai pembayaran atas produk/jasa Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di bidang pelayanan Pendaftaran Penduduk.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelayanan KK;
 - b. Pelayanan KTP;
 - c. Pelayanan SKPPS;
 - d. Pelayanan KKBT.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang telah memenuhi syarat tertentu yang menggunakan atau menerima jasa pelayanan KK, KTP, SKPPS dan KKBT.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang wajib membayar retribusi karena menggunakan jasa pelayanan pendaftaran penduduk.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pendaftaran Penduduk digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan diukur berdasarkan jenis pelayanan di bidang pendaftaran penduduk yang diterbitkan.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif retribusi penggantian biaya cetak pendaftaran penduduk adalah untuk mengganti biaya cetak termasuk legalisasi dan jasa pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak pendaftaran penduduk adalah sebagai berikut:

- a. KTP:
 1. KTP WNI sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 2. KTP WNA sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 3. KTP WNI Program SIAK Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 4. KTP WNA Program SIAK Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- b. KK:
 1. KK untuk WNI sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
 2. KK untuk WNA sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 3. KK untuk WNI Program SIAK Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 4. KK untuk WNA Program SIAK Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- c. SKPPS sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- d. KKBT sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).